



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

NOMOR: 123/IX/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutuskan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 123/IX/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Provinsi Banten
Alamat : Taman Balaraja, J. Serayu Raya Blok G5 Nomor 07, RT/RW 04/08, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilegon Kota Cilegon Prov. Banten

Alamat : Jl. Raya Bojonegara No.41, Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42411

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Menimbang :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi dibuktikan dengan Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.123/IX/2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 123/IX/KI BANTEN-PS/2024;
2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 16 Oktober 2024 untuk mencabut Register dengan Nomor: 122/IX/KI BANTEN-PS/2024, 123/IX/KI BANTEN-PS/2024, 124/IX/KI BANTEN-PS/2024, dan 125/IX/KI BANTEN-PS/2024 dengan tidak melanjutkan agenda Pemeriksaan Awal pada

sidang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten;

4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

- Mengingat :
1. Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 123/IX/KI BANTEN-PS/2024.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 123/IX/KI BANTEN-PS/2024 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin selaku Ketua merangkap Anggota, Moch Ojat Sudrajat S dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)